

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pandangan imam Syafi'i tentang hukum ayah menjadi wali nikah terhadap anak yang pernah diperkosanya adalah tidak boleh, karena hal ini merupakan dosa besar dan dosa besar ini termasuk dalam perbuatan fasik. Yang mana syarat menjadi wali nikah menurut imam Syafi'i haruslah cerdas atau adil, artinya seseorang itu terhindar dari perbuatan dosa besar. Sementara dalam penulisan ini seorang ayah pernah memperkosa anak kandungnya sendiri sehingga telah membuat kerusakan pada diri anak tersebut bahkan tidak hanya itu melainkan juga membuat trauma atau ketakutan terhadap anak tersebut. Dalam hal ini tidak lah pantas seorang ayah menjadi wali nikah terhadap anak kandung yang pernah diperkosanya. Karena perbuatannya yang tidak mencerminkan perbuatan seorang ayah yang baik, serta telah membuat diri anak tersebut rusak.
2. Metode istinbat hukum yang di pakai imam Syafi'I terhadap hukum ayah menjadi wali nikah terhadap anak yang pernah diperkosanya yakni dengan memakai sebuah hadits yang artinya :
“tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas dan dua orang saksi yang adil”. Imam Syafi'I memakai hadits ini untuk syarat wali nikah yaitu seorang wali itu harus baik, cerdas, adil, tidak berbuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan , atau wali itu tidak boleh fasik. Artinya wali itu tidak boleh fasik yakni seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara diri dari selalu berbuat dosa kecil. Sedangkan disini adalah seorang ayah yang telah memperkosa anaknya. Yang mana hal ini merupakan suatu dosa yang sangat besar dan hal ini dilakukan terhadap anaknya sendiri.

B. Saran-Saran

Mengenai skripsi ini, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada wali, hendaklah menjadi seorang wali yang baik, yang selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Nya. Karena hal ini juga akan berdampak pada perwalian.
2. Bagi seorang ayah seharusnya menyayangi, mengayomi, serta menjaga anaknya dari bahaya atau mengancam jiwa anaknya, bukan sebaliknya yang membuat hilangnya masa depan anak, ketraumaan, bahkan membuat jiwa anak menjadi tidak tenang.